

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap sistem penetapan harga lelang menurut ekonomi Islam, maka penulis menyimpulkan:

1. Sistem penetapan harga lelang yang digunakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: membentuk panitia lelang, pendataan barang yang akan dilelang, taksir ulang, menghitung total pinjaman, tawar menawar harga, dan kesepakatan harga. Sistem harga lelang yang digunakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan adalah Harga Naik. Dan Harga standar emas yang digunakan adalah HPS (Harga Pasar Setempat). Proses tawar menawar harga dilakukan atas dasar saling sukarela atau tanpa ada paksaan, sehingga harga yang disepakati tidak menimbulkan kerugian pihak manapun sesuai dengan konsep ekonomi Islam.
2. Pada proses penetapan harga lelang yang diterapkan Pegadaian KC Syariah Radin Intan telah sesuai konsep syariah, karena setiap tahap-tahap proses penetapan harga lelang telah dilakukan oleh tenaga ahli, mengikuti prosedur, dan menggunakan data yang valid dan bisa dipertanggung

jawabkan. Di sisi lain, masih terdapat kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pengumuman lelang kepada masyarakat umum, sehingga pelaksanaan lelang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah.

## **B. Saran**

1. Kesesuaian proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai syariah ini harus terus diterapkan secara berlanjut serta ditingkatkan kualitas penerapan sistemnya agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pegadaian KC Syariah Radin Intan.
2. Kualitas transparansi pelaksanaan lelang serta upaya penyampaian informasi pengumuman lelang seharusnya lebih ditingkatkan lagi, selain dalam rangka pengaplikasian konsep syariah, upaya ini juga dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk berpartisipasi pada lelang di Pegadaian KC Syariah Radin Intan.